



PUTUSAN

Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Garuda, RT. 010 RW.005, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan SLTA, tempat tinggal RT 004 RW. 002, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 08 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Hlm. 1 dari 21 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/ PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1090/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 08 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/05/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bima selama 10 tahun, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Anak I (L) umur 07 tahun 2. Anak II (L) umur 4 tahun;
3. Bahwa kurang lebih awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon;
 - c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak musyawarah;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni H.Ahmad Gani,SH., (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/ mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Hlm. 3 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 2 (dua);
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) Termohon mengakui memang benar ada perselisihan dan pertengkaran namun alasannya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon namun karena sikap Pemohon sendiri yang membuat terjadinya pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal namun Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon sehingga pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga dan masyarakat namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan

Pemohon,

namun kalau Pemohon tetap ingin menceraikan, maka Termohon menerimanya dengan beberapa tuntutan balik yang harus dibayar oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa, selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan pula gugatan rekonpensi dimana Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban rekonpensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,-; (Lima ratus ribu rupiah), dan anak-anak berada di bawah asuhan Pemohon;

Hlm. 5 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 5206022407850001 tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/05/VIII/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (Termohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar Termohon pergi dengan laki-laki lain bernama J;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Saksi 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (termohon);

Hlm. 7 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar Termohon pergi dengan laki-laki lain bernama J;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi yakni penyebab pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (Termohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan

Hlm. 9 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceritakan saja;

Saksi 2, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer Dikes, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (Termohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceritakan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi yakni penyebab pisah rumah Termohon dengan Pemohon bukan karena Pemohon yang mengusir Termohon, tapi pergi sendiri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulan keduanya tetap mempertahankan dalil permohonan dan jawabannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu H.Ahmad Gani,SH, namun upaya tersebut

Hlm. 11 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka mencacimaki orang tua Pemohon, Termohon sudah menipu Pemohon dan Termohon bersifat egois dan sulit diajak musyawarah kemudian Pemohon meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon meskipun terdapat dalil-dalil Pemohon yang dibantah dan menyatakan bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, jawaban mana disamping menjawab pokok perkara, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonpensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat, (P. 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan talak adalah karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena Termohon suka mencacimaki orang tua Pemohon, Termohon sudah menipu Pemohon dan Termohon bersifat egois dan sulit diajak musyawarah, kemudian puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tanpa ada saling memperdulikan;

Hlm. 13 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban membantah semua dalil-dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 RBg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi menjadi pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat agar memberikan nafkah iddah

Hlm. 15 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan tidak mampu memberikan apa yang diminta oleh Penggugat hanya nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan 2 orang anak dalam asuhan Penggugat menerimanya hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan dengan seksama tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah dan nafkah iddah, dan pemeliharaan anak serta biaya anak, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya Mut'ah dan Nafkah iddah ini diajukan gugatan atau tidak oleh isteri yang diceraikan, berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib antara lain;

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa standar untuk menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan suami dan kelayakan kebutuhan hidup dimana yang bersangkutan berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, Tergugat sebagai petani dengan penghasilan panen padi dan bawang dan disamping itu jualan es kelapa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut

• *و للمطلقات متاع با لمعروف حقا علي المتقين*

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



فَمَنْعُواهُمُوهُوْرَبِّرُّوْهُنَّ سَرَّاحَا جَمِيْلَا

Artinya : “*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz karena faktor utama penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah cemburu dan masalah rumah tangga biasa, dan bukan atas kesalahan Termohon semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menuntut nafkah iddah, juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk 1 orang anak yang belum mumaiyiz berada di bawah Penguasaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dan pemeliharaan 2 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak apabila terjadi perceraian pada dasarnya adalah tanggung ayahnya baik untuk makan, pakaian, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang- Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang berada di dalam pemeliharaan Tergugat, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Hlm. 19 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Ketua majelis, **Drs. Rustam** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Samiun H.**

Hlm. 21 dari 20 Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Ulin Na' mah, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Samiun H. Abidin, SH

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah),- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)